



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIFALDISTON BANE ALIAS FALDI;
Tempat lahir : Pintatu;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lelilef Sawai, Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani;

Penyidik tidak ditahan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
2. Hakim PN sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Sos.tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rifaldiston Bane Alias Faldi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rifaldiston Bane Alias Faldi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Trecker Warna Kuning Hitam tanpa TNKB;
 - Dikembalikan kepada Saudara Arsad Hi. Senen
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Warna Orange Hitam tanpa TNKB;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum tertanggal 17 Juni 2020 terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rifaldiston Bane Alias Faldi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di atas jalan umum desa lelelef waibulen kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meninggal dunia”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di teras depan kos-kosan terdakwa yang beralamat di desa lelilef sawai terdakwa bersama saksi Djouino Djad Romony Alias Ino mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 2 (dua) botol setengah aqua.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima telepon dari om terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ngana kadara di lukolamo la lia ngana pe ade pe bini poro ada sake barang dia ada hamil” lalu setelah menerima telepon terdakwa mengatakan kepada saksi Djouino Djad Romony Alias Ino “ tong pi di Lukolamo di kita pe sodara “ kemudian saksi Djouino Djad Romony Alias Ino langsung mengambil cap tikus sisa sebanyak setengah botol karena mereka sudah mengkonsumsi 2 (dua) botol setengah dan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Warna Orange Hitam tanpa TNKB milik terdakwa sambil membonceng saksi Djouino Djad Romony Alias Ino menuju ke Lukolamo.
- Bahwa sesampainya di Lukolamo terdakwa pergi kerumah saudara terdakwa dan meninggalkan saksi Djouino Djad Romony Alias Ino bersama teman terdakwa diluar lalu tidak lama kemudian terdakwa kembali menemui saksi Djouino Djad Romony Alias Ino dan lanjut meminum cap tikus sisa setengah botol yang saksi Djouino Djad Romony Alias Ino bawa, setelah saksi Djouino Djad Romony Alias Ino kembali meminum cap tikus bersama dengan terdakwa dan teman terdakwa kemudian saksi Djouino Djad Romony Alias Ino pamit pergi meninggalkan terdakwa untuk pulang ke kos-kosan saksi Djouino Djad Romony Alias Ino bersama teman saksi Djouino Djad Romony Alias Ino lalu tidak lama kemudian terdakwa dalam keadaan mabuk menyusul pergi meninggalkan teman terdakwa menuju kos-kosan terdakwa yang beralamat di desa lelilef sawai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Warna Orange Hitam tanpa TNKB milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wit dalam keadaan terdakwa mabuk dan mengantuk terdakwa terburu-buru mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Warna Orange Hitam tanpa TNKB milik terdakwa berkecepatan kurang lebih 60 km/jam dari arah barat ke timur atau dari lukolamo ke arah lelilef lalu di jalan umum desa lelilef waebulen di depan bengkel jawa terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan mengantuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir menenggol sepeda motor yang dikendarai saksi Rijal Aminuridin Alias Ijal yang berjalan didepan terdakwa pada saat akan mendahului sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah mendahului saksi Rijal Aminuridin Alias Ijal kemudian terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan mengantuk pada saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Warna Orange Hitam tanpa TNKB masuk ke badan jalan sebelah kanan dari arah barat ke timur atau dari lukulamo ke arah lelilef di jalan umum desa lelilef waibulen kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah lalu dari arah berlawananan muncul korban Saudara Fadlun Safi yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Trecker Warna Kuning Hitam tanpa TNKB selanjutnya terdakwa dalam keadaan mabuk dan mengantuk tidak bisa mengendalikan laju 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Warna Orange Hitam tanpa TNKB langsung menabrak korban Saudara Fadlun Safi yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Trecker Warna Kuning Hitam tanpa TNKB yang datang dari arah berlawanan.
- Bahwa setelah terjadi tabrakan terdakwa dan korban Saudara Fadlun Safi terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya di bahu jalan sebelah kanan di jalan umum desa lelilef waebulen dari arah barat ke timur atau dari lukulamo ke arah lelilef lalu saksi Ambo Ecce Alias Ecce dan saksi Sofyan Papuling Alias Opan yang berada dilokasi tabrakan menghampiri terdakwa dan korban Saudara Fadlun Safi yang sudah tidak sadarkan diri dan langsung membawa terdakwa dan korban Saudara Fadlun Safi dengan menggunakan mobil yang lewat dilokasi tabrakan menuju Puskesmas lelilef.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Reperetum Nomor : 445/010/11/2020 tanggal 13 Februari 2020 dari RSUD Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan pemeriksa dr. Tuti J. Ibrahim dengan terperiiksa Fadlun Safi menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Fadlun Safi pada tanggal 11 Februari 2020 dengan kesimpulan korban diperiksa dalam keadaan tidak sadar ditemukan perlukaan pada daerah kepala kanan ditemukan luka memar warna ungu dan luka lecet dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar lima centimeter, pada daerah mata kanan ditemukan luka memar disertai bengkak warna kebiruan, pada daerah mulut didapatkan pendarahan aktif dan patah gigi bagian atas, pada daerah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut kanan didapatkan luka robek ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter, luka tersebut akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 843.2.161.SKM 2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Taat Setiadi, SpB yang menerangkan bahwa pada hari Senin, Pukul 19.35 WIT tanggal 17 Februari 2020 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Tidore atas nama Fadlun Safi.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 Ayat(4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkehendak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rijal Amirrudin Alias Ijal;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena perkara kecelakaan lalu lintas terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi terdakwa dan siapa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. Kecelakaan tersebut antara (satu) sepeda motor merek Kawasaki D-trecker tanpa nomor polisi dengan 1 (satu) unit sepeda motor bebek yang merek dan nomor polisi nya saya tidak tahu;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin malam pada tanggal 10 Februari 2020, di jalan umum di desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor pribadi dengan merek Honda CBR 150 R warna hitam dari rumah seksi dengan tujuan desa Lelilef, sesampainya di depan bengkel jawa dari arah belakang tiba-tiba muncul 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek yang tidak saksi ketahui berwarna orange dengan kecepatan tinggi hampir menyanggol sepeda motor yang saksi pergunakan, karena terkejut dengan spontan saksi mengurangi kecepatan sepeda motor yang saksi pergunakan, berselang kurang lebih setengah menit saksi mendengar suara tabrakan yang sangat keras setelah itu saya melihat sepeda motor berwarna orange yang tadi hampir menyanggol saksi bertabrakan dengan sepeda motor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Kawasaki D-trecker tanpa TNKB warna kuning, pada saat itu pula saksi tahu bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa saat saksi sampai disana saya melihat ada 2 (dua) orang dengan keadaan pingsan dan 2 (dua) unit sepeda motor yang telah jatuh tergeletak;
- Bahwa Saksi pada saat sampai ditempat kejadian tersebut sudah ada sekitar 4 (empat) orang yang telah berada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi pada saat itu hanya berada diatas sepeda motor karena 4 (empat) orang yang datang lebih dahulu telah menolong terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi melihat darah yang keluar dari kepala salah satu terdakwa atau korban;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa kira-kira 60-70 km/jam;
- Bahwa lokasi kejadian pada saat malam hari namun keadaan penerangan atau lampu jalan cukup terang, cuaca pada malam itupun cerah serta kondisi jalan beraspal dan lurus;
- Bahwa pada saat tebrakan terjadi saksi tidak melihat langsung karena jarak saksi dengan terdakwa sekitar 100 meter dan pada saat itu kondisi jalanan sedikit berbelok atau menikung;
- Bahwa pada saat terdakwa hampir menenggol sepeda motor yang saksi kendarai, terdakwa hanya memacu sepeda motornya dalam kecepatan tinggi dan lurus;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Djouino Djad Romony Alias Ino

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi menerangkan Rifaldiston Bane dan yang menjadi korban saya tidak mengenalnya. Kecelakaan tersebut antara 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa merek Yamaha Jupiter MX King warna orange tanpa TNKB dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang merek dan nomor polisi nya saya tidak tahu;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin malam pada tanggal 10 Februari 2020, di jalan umum di desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yang menimpa terdakwa dari teman saya saat bekerja;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut bisa terjadi karena saya hanya mendapatkan informasi bahwa pada senin malam tanggal 10 Februari 2020 terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan terdakwa pada hari senin siang pada tanggal 10 Februari 2020 di kos-kosan terdakwa;
- Bahwa Saksi dan terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus pada senin siang tersebut di kos-kosan terdakwa;
- Bahwa Saksi dan terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 (dua) botol;
- Bahwa Saksi yang membeli minuman keras jenis cap tikus tersebut dan mengajak terdakwa untuk mengonsumsi bersama;
- Bahwa saksi yang membeli minuman keras jenis cap tikus dan yang mengajak terdakwa untuk minum minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus sebanyak hampir 2 (dua) botol, saksi diajak oleh terdakwa untuk pergi menuju ke Lukolamo namun saksi tidak mengetahui ada keperluan apa sehingga terdakwa mengajak saksi pergi ke Lukolamo;
- Bahwa setelah sampai di Lukolamo saksi duduk di bawah pohon mangga bersama dengan 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal, kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah salah satu warga desa Lukolamo namun saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa pergi ke rumah tersebut, kemudian setelah terdakwa kembali dari rumah tersebut terdakwa ikut berkumpul dengan saksi dan 3 (tiga) orang lainnya untuk mengonsumsi sisa minuman keras jenis cap tikus yang sebelumnya saksi bawa. Tidak lama kemudian saksi pulang ke kos-kosan saya karena saya sudah mabuk berat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dan saya tidak mengetahui siapa korbannya;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin malam pada tanggal 10 Februari 2020, di jalan umum di desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi saya mengendarai sepeda motor merek Yamaha MX King;
- Bahwa pada awalnya pada saat pagi hari setelah Terdakwa pulang kerja shift malam, saksi Djouino Djad Romony Alias Ino mendatangi kos-kosan saya yang beralamat di desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah untuk meminimum minuman keras jenis cap tikus kemudian setelah saya dan saksi Djouino Djad Romony Alias Ino meminimum minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 (dua) botol, saya menerima panggilan telepon dari paman saya untuk pergi ke daerah lukolamo karena istri dari adik saya sedang sakit, setelah saya menerima panggilan telepon tersebut saya mengajak saksi Djouino Djad Romony Alias Ino untuk ikut ke daerah lukolamo kerumah paman saya tersebut, kemudian setelah sampai di lukolamo pada sore hari dan telah menemui paman dan adik saya, saya langsung ikut bergabung dengan saksi Djouino Djad Romony Alias Ino dan beberapa orang lain nya warga lukolamo untuk kembali mengonsumsi sisa setengah botol minuman keras jenis cap tikus, setelah itu dalam keadaan mabuk saya pergi ke kebun bersama adik saya, lalu sekitar pukul 21.00 Wit saat saya ingin kembali ke kos-kosan saya di desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah tetapi adik saya melarang saya dan meminta saya untuk menginap di lukolamo namun saya menolak dan memutuskan untuk kembali ke kos-kosan saya menggunakan sepeda motor dalam keadaan mabuk, pada saat saya mengendarai sepeda motor sampai terjadi kecelakaan terdakwa tidak ingat apa-apa;
- Bahwa ketika kecelakaan Terdakwa saya tidak ingat apa-apa pada saat dan sesudah kecelakaan itu terjadi, saya baru sadar setelah 5 (lima) hari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo dengan keadaan luka berat;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan gelap dan cerah;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat bagaimana saya mengendarai sepeda motor tersebut karena pada saat itu saya sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa Bekerja di PT.IWIP;
- Bahwa Terdakwa sering minum-minuman keras jenis cap tikus di kos-kosan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengendarai sepeda motor saat sedang mabuk, karena biasanya saya mengonsumsi minuman keras tersebut di kos-kosan dan langsung tidur setelahnya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Trecker Warna Kuning Hitam tanpa TNKB
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Warna Orange Hitam tanpa TNKB

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No: 445/010/11/2020 tanggal 13 Februari 2020 Atas Nama Fadlun Safi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada daerah kepala kanan ditemukan luka memar warna ungu dan luka lecet dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) cm;
- Pada daerah mata kanan ditemukan luka memar disertai bengkak warna kebiruan;
- Pada daerah mulut didapatkan pendarahan aktif dan patah gigi bagian atas;
- Pada daerah lutut kanan didapatkan luka robek ukuran panjang 3 (tiga) cm dan lebar 2 (dua) cm;

Luka-Luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 8432/6/SKM 2020 Tanggal 17 Februari 2020 Atas nama Fadlun Safi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Pernyataan telah meninggal dunia pada hari Senin Tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Djouino Djad Romony Alias Ino dan terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus pada senin siang tersebut di kos-kosan terdakwa;
- Bahwa Saksi Djouino Djad Romony Alias Ino dan terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2(dua) setengah botol;
- Bahwa setelah minum minuman keras cap tikus terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha MX King Warna hitam dengan keadaan setengah sadar dan kecepatan 60-70 Km/Jam;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin malam pada tanggal 10 Februari 2020, di jalan umum di desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah antara Yamaha MX King Warna hitam dengan Kawasaki D-Trecker yang dikendarai oleh korban dari arah yang berlawanan;
- Bahwa pada tempat kecelakaan ditemukan ada 2 (dua) orang dengan keadaan pingsan dan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha MX King Warna hitam dengan Kawasaki D-Trecker yang telah jatuh tergeletak dan ada 4 (empat) orang yang telah berada ditempat kejadian;
- Bahwa di lokasi kejadian kecelakaan ada darah yang keluar dari kepala salah satu terdakwa atau korban;
- Bahwa peristiwa kecelakaan terjadi pada malam hari namun keadaan penerangan atau lampu jalan cukup terang, cuaca pada malam itu pun cerah serta kondisi jalan beraspal lurus dan sedikit menikung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1.Unsur Setiap Orang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN SOS



Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa terdakwa yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah Terdakjgkjhhwa Rifaldistone Bane,sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.2.Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 angka (8) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan yang dimaksud dengan Sepeda motor sesuai dengan Pasal 1 angka (20) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu bentuk dari kesalahan yang mana tidak ada tujuan diwujudkannya perbuatan dari dalam diri pelaku, sehingga sikap batinnya tidak menghendaki perbuatan tersebut, namun sesungguhnya pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi namun karena kurang hati-hatian atau kurang waspadaan pelaku tidak melakukan upaya pencegahan timbulnya akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dalam Pasal 1 angka (24) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari senin malam pada tanggal 10 Februari 2020, di jalan umum di desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah. Pada saat itu Terdakwa pulang kerja shift malam, Saksi Ino mendatangi kos-kosan Terdakwa yang beralamat di desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah untuk meminum minuman keras jenis cap tikus kemudian meminum minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 (dua) botol, terdakwa menerima panggilan telepon dari paman Terdakwa untuk pergi ke daerah lukolamo karena istri dari adik terdakwa sedang sakit, setelah terdakwa menerima panggilan telepon tersebut mengajak saksi Djouino Djad Romony Alias Ino untuk ikut ke daerah lukolamo kerumah paman Terdakwa tersebut, kemudian setelah sampai di lukolamo pada sore hari dan telah menemui paman dan adik terdakwa, terdakwa langsung ikut bergabung dengan saksi Djouino Djad Romony Alias Ino dan beberapa orang lain nya warga lukolamo untuk kembali mengonsumsi sisa setengah botol minuman keras jenis cap tikus, setelah itu dalam keadaan mabuk terdakwa pergi ke kebun bersama adik terdakwa, lalu sekitar pukul 21.00 WIT saat terdakwa ingin kembali ke kos-kosan di desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah tetapi adik terdakwa melarang dan meminta terdakwa untuk menginap di lukolamo namun terdakwa menolak dan memutuskan untuk kembali ke kos-kosan terdakwa menggunakan sepeda motor dalam keadaan mabuk, pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor ingin kembali ke kos-kosannya pada malam hari dengan keadaan cuaca cerah dan jalan yang cukup terang di Jalan Umum di desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha MX King dengan kecepatan rata-rata 70 Km/jam dalam keadaan mabuk mengendarai sepeda motor dalam keadaan setengah sadar kemudian menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rijal Amirrudin yang pada saat itu sedang melintas di jalan umum di desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah;

Menimbang bahwa saksi Rijal Amirrudin terkejut ketika mendengar suara tabrakan yang begitu besar antara sepeda motor Terdakwa Yamaha MX King menabrak sepeda motor korban yaitu Kawasaki D-Trecker dari arah yang berlawanan kemudian Saksi Rijal Amirrudin melihat langsung mendatangi lokasi kecelakaan tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang dengan keadaan pingsan dan 2 (dua) unit sepeda motor yang telah jatuh tergeletak dan melihat darah yang keluar dari kepala salah satu terdakwa atau korban;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Fadlun Safi meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Tidore Kepulauan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No: 445/010/11/2020 tanggal 013 Februari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidore Kepulauan dengan kesimpulan:

- Pada daerah kepala kanan ditemukan luka memar warna ungu dan luka lecet dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) cm;
 - Pada daerah mata kanan ditemukan luka memar disertai bengkak warna kebiruan;
 - Pada daerah mulut didapatkan pendarahan aktif dan patah gigi bagian atas;
 - Pada daerah lutut kanan didapatkan luka robek ukuran panjang 3 (tiga) cm dan lebar 2 (dua) cm;
- Luka-Luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Trecker Warna Kuning Hitam tanpa TNKB;
- Dikembalikan kepada Saudara Arsad Hi. Senen
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Warna Orange Hitam tanpa TNKB;
- Dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Fadlun Safi Meninggal dunia;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan di masyarakat;
3. Tidak ada biaya santunan kepada keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan melawan hukum akan membawa dampak negatif dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya, sehingga setelah terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 197 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rifaldiston Bane Alias Faldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rifaldiston Bane Alias Faldi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Trecker Warna Kuning Hitam tanpa TNKB;
Dikembalikan kepada Saudara Arsad Hi. Senen
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Warna Orange Hitam tanpa TNKB;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 oleh Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari,S.H.,M.H dan Kemal Syafrudin,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Kusworo, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Aditya Rachman Rosadi, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ZUHRO PUSPITASARI ,S.H.,M.H

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.,M.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN SOS



KEMAL SYAFRUDIN,S.H

Panitera Pengganti,

IMAM KUSWORO,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)